



PUTUSAN

Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LIA JUNITA**, bertempat tinggal di Jalan Nanas III, Gang Melati III/5, RT 04, RW 02, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
2. **INDRA SUPRIATNO**, bertempat tinggal di Jalan Kubis IV, Nomor 105, RT 05, RW 05, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. **RAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Apus IV, Nomor 38, RT 09, RW 03, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
4. **KUSERI**, bertempat tinggal di Kampung Tonjong Parhan, RT 02, RW 03, Kelurahan Teras Bendung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
5. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Sumurmunding, RT 05, RW 03, Kelurahan Tegal Sari Barat, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pematang;
6. **DWI INDRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda III/20, RT 14, RW 02, Kelurahan Rawamangun Jaya, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
7. **VITA FITRIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang III, RT 12, RW 06, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **NURMAN**, bertempat tinggal di Kampung Cipayung, RT 03, RW 04, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ZIKRI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Albashor, Nomor 19 A, RT 012, RW 03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
10. **IMAS MULYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Duri, RT 03, RW 05, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
11. **JAJANG HERMANSAH**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Irian, RT 02, RW 06, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
12. **RIZKI FEBRIAN**, bertempat tinggal di Kelapa Dua Wetan Nomor 46, RT 02, RW 01, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
13. **FARIZ MAULANA**, Jalan Kampung Jati, RT 07, RW 03, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
14. **ZULFIAN**, bertempat tinggal di Jalan Cipeucang IV, Nomor 37, RT 12, RW 13, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
15. **AMAL MAULUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan, Nomor 4, RT 08, RW 03, Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
16. **ENDANG PURWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulya, Nomor 15, RT 14, RW 12, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Rimawan dan kawan, Para Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Kerajinan, Nomor 2, Gajah Mada, Jakarta Barat, 11130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-Phi/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n:

PT SECURINDO PACKATAMA INDONESIA, berkedudukan di Komplek Mangga Dua Mas, Blok A 11-12, Jalan Mangga Dua Abdad, Nomor 14, Jakarta Pusat, 10730, diwakili oleh Rustam Rachmat selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Securindo Packatama Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Dua Abdad, Nomor 14, Jakarta Pusat, 10730 berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I (Lia Junita) tanggal 14 Maret 2018, kepada Penggugat II (Indra Supriatno) tanggal 13 Juli 2020, kepada Penggugat III (Ramdani) tanggal 19 Mei 2019, kepada Penggugat IV (Kuseri) tanggal 17 Maret 2020, kepada Penggugat V (Ridwan) tanggal 17 Maret 2017, kepada Penggugat VI (Dwi Indriani) tanggal 1 Desember 2019, kepada Penggugat VII (Vita Fitriawati) tanggal 6 Maret 2020, kepada Penggugat VIII (Nurman) tanggal 213 Januari 2020, kepada Penggugat IX (Zikri Kurniawan) tanggal 7 Juni 2016, kepada Penggugat X (Imas Mulyawati) tanggal 16

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Agustus 2019, kepada Penggugat XI (Jajang Hermansah) tanggal 30 Juni 2019, kepada Penggugat XII (Rizki Febrian) tanggal 29 Maret 2020, kepada Penggugat XIII (Fariz Maulana) tanggal 8 Desember 2019, kepada Penggugat XIV (Zulfian) tanggal 3 Maret 2020, kepada Penggugat XV (Amal Mauludin) tanggal 30 Juni 2016 dan kepada Penggugat XVI (Endang Purwanti) tanggal 7 November 2016, batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 dan upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yang belum dibayar oleh Tergugat paling sedikit untuk 6 bulan upah yaitu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 kepada Penggugat I, bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 kepada Penggugat II, bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 kepada Penggugat III, bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 kepada Penggugat IV, bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 kepada Penggugat V, bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 kepada Penggugat VI, bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 kepada Penggugat VII, bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 kepada Penggugat VIII, bulan Juni 2016 sampai dengan November 2016 kepada Penggugat IX, bulan Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020 kepada Penggugat X, bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 kepada Penggugat XI, bulan April 2020 sampai dengan September 2020 kepada Penggugat XII, bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 kepada Penggugat XIII, bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020 kepada Penggugat XIV, bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017 kepada Penggugat XV, bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019 kepada Penggugat XVI, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I (Lia Junita);
Rp124.928.844,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Penggugat II (Indra Supriatno);
Rp135.560.263,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Penggugat III (Ramdani);
Rp97.500.757,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Penggugat IV (Kuseri);
Rp111.612.708,00 (seratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan);
- Penggugat V (Ridwan);
Rp119.290.744,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Penggugat VI (Dwi Indriani);
Rp115.642.709,00 (seratus lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- Penggugat VII (Vita Fitriawati);
Rp111.639.708,00 (seratus sebelas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- Penggugat VIII (Nurman);
Rp135.560.263,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Penggugat IX (Zikri Kurniawan);
Rp104.470.000,00 (seratus empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Penggugat X (Imas Mulyawati);
Rp103.604.194,00 (seratus tiga juta enam ratus empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- Penggugat XI (Jajang Hermansah)

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-Phi/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp115.642.709,00 (seratus lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- Penggugat XII (Rizki Febrian);
Rp135.560.263,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Penggugat XIII (Fariz Maulana);
Rp115.642.709,00 (seratus lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
 - Penggugat XIV (Zulfian);
Rp111.612.708,00 (seratus sebelas juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - Penggugat XV (Amal Mauludin);
Rp88.040.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ribu rupiah);
 - Penggugat XVI (Endang Purwanti);
Rp124.928.419,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
5. Menyatakan perkara ini diperiksa menggunakan Undang Undang nomor 13 Tahun 2003;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi prosedural;
2. Eksepsi materiil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 5 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023 telah diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt., Pst., *juncto* Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst;

Mengadili:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan permohonan dan memori kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*, dalam putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Bersama tersebut adalah sah sehingga Tergugat dan Para Penggugat agar melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (25) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang berbunyi "Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha", dengan demikian tuntutan mengenai hak-hak Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan alasan kasasi tidak berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LIA JUNITA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan karena permohonan kasasi ditolak maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LIA JUNITA, 2. INDRA SUPRIATNO, 3. RAMDANI, 4. KUSERI, 5. RIDWAN, 6. DWI INDRIANI, 7. VITA FITRIAWATI, 8. NURMAN, 9. ZIKRI KURNIAWAN, 10. IMAS MULYAWATI, 11. JAJANG HERMANSAH, 12. RIZKI FEBRIAN, 13. FARIZ MAULANA, 14. ZULFIAN, 15. AMAL MAULUDIN, 16. ENDANG PURWANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)